



## PENEGAKAN E-TILANG BERDASARKAN KESALAHAN DALAM BERLALU LINTAS

**Arikha Saputra, Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Dyah Listyorini**

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

E-mail: [arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id](mailto:arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021  
Diterima: 12 Januari 2022  
Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

E-Ticket, Enforcement,  
Traffic

### Abstract

*As stated in Article 5 paragraph (3) letter e of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which states that government affairs are in the field of registration and identification of motorized vehicles and drivers, law enforcement, operational management and traffic engineering. , as well as traffic education by the Indonesian National Police. Enforcement of traffic rules is carried out as an action in terms of changing behavior patterns towards errors or violations committed by motorists. People sometimes still think that mistakes are made if they are monitored by law enforcement officers, so sometimes drivers ignore or don't comply with road safety rules. In the current era, the use of electronic media in the field of traffic has become an innovation made by the traffic police. Technological advances in this era of globalization help law enforcement as a step to overcome the problem of violations, especially violations that occur on the highway. The Traffic Police implement the latest ticketing system known as E-Tilang. E-tickets or ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is a system of ticketing processes carried out by the Traffic police by applying the digitalization method of technology, namely the use of the CCTV system as a supervisor. By using technology in fines, it is hoped that it will facilitate the process of fines for motorists who make mistakes or violations that occur on the highway which are no*

---

*longer officers who are supervisors or law enforcement officers, but drivers who are caught making traffic mistakes will be recorded and caught by CCTV cameras. So that CCTV has become a surveillance camera which will later be recorded and recorded by members of the police in charge of monitoring on the monitor screen. The mistakes made by the driver are the things that can be caught or recorded by CCTV, which later the vehicle owner will be given an ETL E confirmation letter accompanied by a photo of the error made by the motorized vehicle driver on the highway. Based on Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation as stated in Article 234 paragraph (2) which states that every driver, motorized vehicle owner, and/or public transportation company is responsible for damage to roads and/or road equipment due to negligence or driver error. This article provides an understanding that prosecution using e-tickets is based on the driver's fault. Therefore, if the driver makes a mistake, if it is recorded by CCTV, the driver will be given an e-ticket or ETL E (Electronic Traffic Law Enforcement) confirmation letter, which is accompanied by a picture of the vehicle and the error or violation committed by the driver. Prosecution of violations using electronic record evidence is carried out by issuing a ticket which is accompanied by a record of electronic law enforcement equipment, which is in accordance with Article 28 paragraph (2) of Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic Violations. Road Traffic and Transportation.*

---

**Kata kunci:**

*E-Tilang, Penegakan, Lalu Lintas*

**Corresponding Author:**

Arikha Saputra

---

**Abstrak**

Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang pengendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Polisi Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (*Elektronic Traffic Law Enforcment*) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi yakni pemanfaatan sistem CCTV sebagai pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang mana bukan lagi petugas yang menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya akan direkam dan dicatat oleh anggota kepolisian yang bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaiian atau kesalahan pengemudi.

Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcment*), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan barang bukti rekaman elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang yang dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraann Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas meliputi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, and menerobos lampu lalu lintas, tidak hanya memberikan dampak bagi aktivitas sehari-hari, namun pelanggaran lalu lintas pun tak akan dapat dihindari. tidak menggunakan sabuk pengaman, bahkan juga tidak memiliki dan membawa SIM dan STNK sebagai kelengkapan surat yang harus dibawa saat menggunakan kendaraan bermotor di jalan. Dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat tidak sadarnya pengendara mengenai keselamatan berkendara. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor, tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas<sup>1</sup>. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas memiliki tujuan sebagai pemberian efek jera kepada pengendara yang melakukan kesalahan saat berlalu lintas di jalan. Penindakan yang dilakukan oleh pihak polisi selaku alat negara sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat yang telah tertuang di dalam Pasal 13 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Lalu lintas menjadi satuan pelaksana dalam melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi di bidang lalu lintas guna menciptakan keamanan, kelancaran serta ketertiban di jalan raya sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>1</sup> H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri Jakarta  
**P-ISSN:** 2356-4164, **E-ISSN:** 2407-4276

Sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 5 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Masyarakat terkadang masih menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan apabila terpantau oleh aparat penegak hukum, sehingga terkadang penendara abai atau tidak mematuhi aturan keselamatan berkendara di jalan raya. Penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional dianggap dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di jalan raya, tilang sebagai metode konvensional yang masih diterapkan oleh aparat penegak hukum di jalan raya untuk memberikan sanksi kepada pengendara dengan cara memberikan blanko tilang sebagai bukti tertulis kepada pengendara bahwa telah melakukan kesalahan atau pelanggaran lalu lintas. Namun di era saat ini, penggunaan media elektronik pada bidang lalu lintas telah menjadi inovasi oleh polisi lalu lintas.

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membantu penegakan hukum sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan terhadap pelanggaran khususnya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pihak Kepolisian Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem penilangan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi, yaitu pemanfaatan sistem CCTV sebagai pengawas. Dengan menggunakan teknologi dalam penilangan diharapkan dapat mempermudah proses penilangan terhadap pengendara yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di jalan raya yang mana bukan lagi petugas yang menjadi pengawas atau penindak, namun pengendara yang kedapatan melakukan kesalahan berlalu lintas akan terekam dan tertangkap oleh kamera CCTV. Sehingga CCTV telah menjadi kamera pengawas yang nantinya akan direkam dan dicatat oleh anggota kepolisian yang bertugas memantau pada layar monitor. Kesalahan yang dilakukan oleh pengendara lah yang menjadi hal yang dapat ditangkap atau direkam oleh CCTV yang nantinya pemilik kendaraan akan diberikan surat konfirmasi ETLE yang disertai dengan foto sebagai bukti kesalahan yang dilanggar oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas?

### **Metode Penelitian**

Penelitian tentang “Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas” menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis mengenai Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan, dengan melakukan pengumpulan data serta menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ditinjau pula dengan teori

hukum yang relevan serta pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjang dengan melakukan wawancara dan observasi data.

## **Pembahasan**

### **Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas**

Dengan berkembangnya zaman teknologi hal mengenai penegakan lalu lintas pun mengalami transformasi atau perubahan yang semula dilakukan secara konvensional atau manual namun saat ini dengan kecanggihan teknologi penagakannya menggunakan kamera yang ditempatkan pada titik-titik tertentu dengan maksud sebagai pengawas terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Pengembangan terhadap lalu lintas yang telah dilakukan sedemikian rupa sebagai satu kesatuan sistem yang menggunakan integrasi melalui teknologi dengan melakukan penegakan secara digitalisasi dalam proses tilang.

Lalu lintas dan angkutan jalan dirasa perlu dilaksanakan secara kesinambungan dan bertransformasi dengan menggunakan digital salah satunya dengan menggunakan sistem E-tilang yang sebagaimana telah diterapkan sehingga dapat menjadikan peningkatan kualitas dalam hal penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan agar terciptanya keamanan serta ketertiban di masyarakat. Mengenai definisi Lalu lintas sebagaimana yang tertuang di dalam bunyi pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dengan segala fasilitas pendukungnya. Dengan demikian lalu lintas diartikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan memanfaatkan jalan sebagai ruang geraknya.

Di dalam dunia lalu lintas terdapat yang namanya pelanggaran berlalu lintas, pelanggaran identik dengan kesalahan yang berkaitan dengan lalu lintas oleh seorang pengendara. Ramdlon Naning mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berlalu lintas jalan yakni tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksudkan telah diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Berprilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran yang sering dilakukan dalam berkendara khususnya pada kendaraan bermotor roda empat yakni sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan seperti :

1. Mengemudi kendaraan bermotor tidak disertai dengan adanya tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) sebagaimana yang telah ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah tercantum pada pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Mengendarai kendaraan bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana yang tercantum dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Mengemudikan kendaraan bermotor melakukan pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas serta marka jalan yang tercantum pada bunyi pasal 106 ayat (4) huruf a dan b pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang disamping tidak mengenakan sabuk pengaman, tercantum dalam Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm berdasarkan Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi baik yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun karena kealpaannya haruslah pengemudi mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang merupakan unsur kesalahan yang dilakukan oleh si pengemudi. Pengemudi memiliki kewajiban untuk dapat mentaati ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir;
- e. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- f. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- g. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dengan melihat sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maka sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas terdapat kewajiban yang harus dilakukan pengemudi untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengemudi sebagaimana telah tertuang pada Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya ketentuan mengenai kewajiban pengemudi saja yang diatur namun mengenai perlengkapan yang harus dipenuhi oleh pengemudi saat kendaraan yang beroperasi di jalan raya, berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi kelengkapan kendaraan bermotor berupa :

- a. Sabuk keselamatan;
- b. Ban cadangan;
- c. Segitiga pengaman;
- d. Dongkrak;
- e. Pembuka roda;
- f. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Adapun langkah yang dilakukan dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran dengan melakukan upaya tindakan penegakan hukum itu sendiri. Dengan melakukan penindakan penegakan hukum di jalan raya merupakan upaya untuk menekan angka terjadinya pelanggaran sekaligus kecelakaan di jalan raya, oleh karena itu penegakan hukum saat ini di bidang lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE. Penegakan hukum dengan menggunakan tilang elektronik yang

dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas sebagai upaya penindakan pelanggaran terhadap pengemudi kendaraan yang membuat kesalahan atau kealpaan karena tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Pihak Kepolisian Lalu Lintas melakukan penerapan sistem penilangan terbaru yang dikenal dengan E-Tilang. E-tilang atau ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) merupakan sistem proses penilangan yang dilakukan oleh pihak Polisi Lalu Lintas dengan menerapkan cara digitalisasi teknologi yakni pemanfaatan sistem *Closed Camera Circuit Television* (CCTV) sebagai pengawas dalam melakukan pencatatan dan perekaman pelanggaran yang terjadi oleh pengemudi di jalan raya, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam bunyi pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa guna sebagai pendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai upaya tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sejatinya memiliki peranan yang sangat penting agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh pemakai jalan<sup>2</sup>. Penegakan hukum bidang lalu lintas merupakan dua bagian penegakan, yaitu penegakan preventif dan penegakan represif.

Penegakan secara preventif adalah kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya, penjagaan lalu lintas, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Penegakan hukum secara represif meliputi penindakan kecelakaan lalu lintas dan penyidikan dalam hal kecelakaan. Dalam penindakan pelanggaran hukum di bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan penindakan secara edukatif yakni melakukan penindakan dengan memberikan teguran ataupun peringatan kepada pengendara terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan penindakan secara yuridis yakni penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan mekanisme tilang.

Satjipto raharjo berpandangan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud dari keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum<sup>3</sup>. Penegakan hukum akan senantiasa melibatkan manusia di dalamnya, akan adanya pelibatan tingkah laku manusia pula karena dengan adanya penegakan hukum akan merubah tingkah laku dan perilaku masyarakat. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, tanpa ada yang membuat serta menjalankan terkait penegakan hukum tersebut.

Apabila dilihat dari fase penegakan hukumnya, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri, yakni pihak dibatasi pada undang-undangnya saja.
2. Faktor dari penegakan hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

---

<sup>2</sup> Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Sinar Baru. Bandung



3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung akan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut nantinya akan berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, ciptaa, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>4</sup>.

Penerapan E-tilang bisa dikatakan sebagai langkah terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas secara represif yang masuk dalam penindakan yuridis, dengan dilakukannya penerapan tilang secara elektronik setidaknya akan merubah pola perilaku masyarakat untuk lebih mentaati peraturan lalu lintas yang berimbas pada perwujudan ketertiban berlalu lintas. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutann umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.

Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi. Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcment*), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran dengan disertai bukti rekaman elektronik dilakukan dengan menerbitkan tilang yang harus disertai dengan bukti perangkat penegakan hukum menggunakan sistem elektronik, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) ketentuan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. (Soekanto, 2007:8). Penerapan penindakan hukum melalui ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcment*) didasarkan dengan adanya kesalahan atau kelalaian dari si pengemudi yang didasarkan dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi, pemiilik kendaraann bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan si pengemudi.

Pengendara yang terbukti melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi e-tilang atau ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcment*), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan pelanggaran menggunakan barang bukti berupa rekaman elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang dengan disertakan bukti rekaman sebagai alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kelalaian atau kesalahan dilakukan oleh pengendara kendaraan dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Unsur kelalaian yang dapat mengakibatkan kecelakaan yakni kelalaian yang disebabkan karena faktor orang itu sendiri maupun faktor kelalaian dari kendaraan. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh faktor orang seperti menggunakan alat komunikasi / Handphone pada saat berkendara, berkendara dalam keadaan mengantuk atau kelelahan, mengendarai kendaraan dalam keadaan pengaruh alkohol atau mabuk tidak dalam kondisi sadar, serta faktor akibat kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Kelalaian atau kesalahan yang disebabkan karena faktor kendaraan yakni sistem pengereman yang tidak berfungsi normal, kondisi ban yang dalam keadaan tidak baik dan terkadang muatan yang melebihi batas ambang yang telah ditetapkan.

Dengan diterapkannya penegakan hukum menggunakan sistem ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) atau E-Tilang di kawasan lalu lintas diharapkan dapat mengurangi kesalahan pengemudi. serta dalam merubah perilaku masyarakat kearah tertib berlalu lintas berdasarkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan pelaksanaan teknologi dengan penerapan pencatatan pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung segala kegiatan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Mekanisme ETLE pada proses konfirmasi pelanggaran lalu lintas dapat diakses melalui *website* [jateng.tilang.id](https://jateng.tilang.id). Proses akuisisi bukti pelanggaran berdasarkan mekanisme pertama ETLE dengan melalui sensor kamera sebagai perangkat lunak intelegen untuk menangkap pelanggaran lalu lintas, setelah itu akan dilakukan validasi terhadap bukti dengan melakukan pencocokan foto tanda nomor kendaraan bermotor melalui hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung dengan *Automated Number Plate Recognition* (ANPR). Kemudian dilakukan Validasi Data Regident dengan melakukan pencocokan terhadap fisik kendaraan (pada foto dan video) dengan data yang terdapat pada database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Setelah dilakukan pencocokan dokumen maka akan dilakukan pencetakan terkait surat konfirmasi pelanggaran yang terjadi. Terkait identitas dan alamat pemilik kendaraan diperoleh dari database identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor yang disertakan dalam dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop. Setelah dirasa lengkap maka akan dilakukan pengiriman dokumen yakni dengan melakukan pengiriman surat konfirmasi melalui via Pos. Kemudian selanjutnya dilakukan konfirmasi dan penyelesaian dengan mendapatkan blanko tilang, maka akan dapat menyelesaikan pelanggaran terkait dengan pembayaran via bank menggunakan kode pembayaran yang anda terima<sup>5</sup>. Penerapan hukum pada ETLE merupakan bentuk *social engineering* di dalam masyarakat bahwa *Law as a tool of social engineering* dapat diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk melakukan perubahan perilaku warga masyarakat, sebagaimana mengacu pada tujuan yang sesuai dan telah ditentukan. Hukum

---

<sup>5</sup> <https://jateng.tilang.id/#/landing>

berfungsi semula hanya mengontrol tingkah laku, dapat mengalami pergeseran dalam fungsinya yang aktif. Artinya. Hukum akan berfungsi sebagai perubahan yang terencana dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian dari hasil pembahasan mengenai “Penegakan E-Tilang Berdasarkan Kesalahan Dalam Berlalu Lintas” dapat disimpulkan sebagai berikut :

Penerapan E-tilang bisa dikatakan sebagai wujud penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi pada bidang lalu lintas secara represif yang masuk dalam penindakan yuridis, dengan penerapan tilang secara elektronik setidaknya akan merubah pola perilaku masyarakat untuk lebih mentaati aturan berlalu lintas yang berimbang pada perwujudan ketertiban berlalu lintas. Hal ini berdsarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang tertuang dalam bunyi pasal 234 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi,, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi. Dengan adanya pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penindakan dengan menggunakan e-tilang didasari oleh kesalahan pengemudi.

Oleh karena itu, pengendara yang melakukan kesalahan apabila terekam oleh CCTV maka pengendara akan diberikan surat konfirmasi E-tilang atau ETLE (*Elektronic Traffic Law Enforcment*), yang disertai dengan gambar kendaraan serta kesalahan atau pelanggaran yang dilalukan oleh pengendara. Penindakan pelanggaran menggunakan barang bukti rekaman secara elektronik dilakukan dengan memberikan surat tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, yang sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan peraturan lalu lintas dilakukan sebagai upaya tindakan dalam hal merubah pola perilaku terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengendara. Penegakan hukum dalam berlalu lintas sejatinya memiliki peranan yang sangat penting agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh pemakai jalan. Penegaakan hukum berlalu lintas terbagi menjadi dua bagian penegakan yakni penegakan secara preventif dan penegakan secara represif. Penegakan secara preventif dilakukan dengan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan raya, penjagaan kegiatan lalu lintas, pengawalan dan patroli lalu lintas.

Penegakan hukum secara represif meliputi penindakan terhadap setiap pelanggaran serta penyidikan dalam hal kecelakaan lalu lintas. Dalam penindakan pelanggaran hukum di bidang lalu lintas dapat dilakukan dengan penindakan secara edukatif yakni melakukan penindakan dengan memberikan teguran ataupun peringatan kepada pengendara terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Seedangkan penindakan secara yuridis yakni penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan mekanisme tilang.

### **Daftar Pustaka**

Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- H.S Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri Jakarta
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*. Sinar Baru. Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- <https://jateng.tilang.id/#/landing>